

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR
79 TAHUN 2010 TENTANG PEMBATAAN USAHA WARALABA
MINIMARKET DI KOTA YOGYAKARTA
SKRIPSI**



**Di susun untuk memenuhi salah satu syarat memenuhi
gelar Sarjana Hukum**

Disusun oleh :

NAMA : ANGGARA REZA MULYAWAN

NIM : 20120610163

BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYA YOGYAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN
USUL PENELITIAN
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 79 TAHUN
2010 TENTANG PEMBATAAN USAHA WARALABA
MINIMARKET DIKOTA YOGYAKARTA


Diajukan Oleh :

NAMA : ANGGARA REZA MULYAWAN

NIM : 20120610163

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal 2 Mei 2017

Pembimbing I



Anang Sya'roni, SH., M.Hum
NIP:195205051984031001

Pembimbing II



Septi Nur Wijavanti, SH., M.H
NIK 19730918199702153029


HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 79 TAHUN 2010
TENTANG PEMBATAAN USAHA WARALABA MINIMARKET DI KOTA
YOGYAKARTA**

Telah diujikan dihadapan tim penguji Pada
tanggal 15 Mei 2017

Hari :Senin
Tanggal :15 Mei 2017
Tempat :Ruang Hukum Tata Negara
Yang terdiri dari :

KETUA


Nanik Prasetyoningsih, SH., MH.

NIK 19740415200004153043

ANGGOTA

ANGGOTA


Anang Sya'roni, SH., M.Hum
NIP:195205051984031001



Septi Nur Wijavanti, SH.,M.H
NIK: 19730918199702153029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA




Dr. Trisno Raharjo, S.H. M.Hum.
NIK 19710409199702153028

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 79 TAHUN 2010
TENTANG PEMBatasan USAHA WARALABA MINIMARKET DI KOTA
YOGYAKARTA

Adalah karya asli saya dan bukan plagiat baik secara utuh maupun sebagian, serta belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah pada suatu perguruan tinggi atau lembaga manapun. Hal-hal bukan karya asli saya dalam skripsi tersebut diberi tanda dan diajukan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia bertanggung jawabkan pernyataan ini.

Yogyakarta 15 Mei 2017

Yang menyatakan



Anggara Reza Mulyawan

MOTTO

“Maka jika tidak kamu mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan menerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya ”

(Q.S AL-Baqarah : 279)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu ”

(Q.S An Nissa : 29)

“ kegagalan tidak akan menjadikan anda orang gagal jika anda tidak berhenti, tidak menyerah. Anda tidak dilahirkan menyerah. Jangan menyerah ”

(Mario Teguh)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- Ayah tercinta Mulyatno,S.H,M.H dan Ibu Pujiati,S.E,M.H yang telah memberikanku motivasi, support dan semangat dan selalu mendoakan yang terbaik buat anaknya tersayang.
- Kedua adik-adiku tersayang M.Andikha Febri Mulyawan dan Zaky Ilham Mulyawan yang telah membuat kakak tertawa dan berbahagia
- Almamaterku tercinta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “ Implementasi Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta”. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya sampai akhir jaman nanti.

Skripsi ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Skripsi ini dibuat dengan bimbingan, pengarahan, bantuan, do'a, dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ayah Mulyatno,S.H,M.H dan bunda Pujiati,S.E,M.H sebagai kedua orangtua
2. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah.
3. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Anang Sya'roni, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan sampai terselesaikan skripsi ini.
5. Ibu Septi Nur Wijayanti, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan yang sangat berharga bagi penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Kepala ibu Dra. Christy Dewayani, MM Sekretaris Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dan Kepala ibu Christina Suhantini, SP Kepala Bidang penegakan Peraturan Perundangan dan Perkembangan Kapasitas Bidang Pengambilan Operasional dan ibu Apri kasi

7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum bagi penulis.
8. Terimakasih teman-teman satu perjuangan yang dari awal sampai akhir telah berjuang sampai titik darah penghabisan. Terimakasih kepada (Bropiknik, David, Tara, Taufik, Febri, Roem, Septi, Shobika, Narita, Kelas C, dan teman-teman semua yang angkatan 2012) serta sahabat sejati saya Luqman. Semoga pertemanan kita tidak sampai disini saja dan kebersamaan kita terjaga selalu, sukses iya buat kita semua semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu.

Didalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan serta literatur yang diperoleh. Maka segala macam kritik serta saran yang bersifat membangun, penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun orang-orang yang membaca.

Walaikumsalam Wr.Wb

Yogyakarta 15 Mei 2017

Anggara Reza Mulyawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	iv
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tentang Peraturan Daerah	
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	8
2. Proses Mekanisme Peraturan Daerah.....	19
3. Fungsi dan Tujuan Peraturan Daerah.....	31
B. Tentang Waralaba	
1. Pengertian Waralaba.....	42
2. Bentuk-bentuk Waralaba.....	48
3. Proses Perizinan Waralaba.....	50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	58
B. Pendekatan Penelitian.....	58
C. Jenis Data dan Bahan Penelitian.....	59
D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian dan Lokasi penelitian.....	61
E. Teknik Pengolahan Data.....	62
F. Analisis Data	62

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Yogyakarta

1. Kondisi Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta Tahun 2016..	64
2. Regulasi Penataan Waralaba Minimarket.....	66
a. Regulasi tingkat nasional.....	66
b. Regulasi tingkat daerah.....	67
3. Kebijakan Pembatasan Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta.	68

B. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta

1. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik	83
2. Efektivitas Kebijakan Pembatasan Waralaba.....	93
a. Tepat Kebijakannya.....	93
b. Tepat Pelaksanaannya.....	94
c. Tepat Targetnya.....	97
d. Tepat Lngkungannya.....	98

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.....	104
B. SARAN.....	106

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Waralaba Minimarket Tiap Kecamatan.....	70
Tabel 2 Ruas Jalan untuk pendirian Waralaba Minimarket.....	76
Tabel 3 Nama dan lokasi Waralaba minimarket di Kota Yogyakarta.....	78

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang pembatasan usaha waralaba minimarket Kota Yogyakarta dan peran dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Disperindagkoptan Kota Yogyakarta dan KPPU dalam melindungi pengusaha kecil. Karena di kota Yogyakarta cukup banyak terdapat waralaba minimarket. Tentunya jika dibiarkan bersaing begitu saja, maka pengusaha kecil tidak akan mampu bersaing dengan keberadaan waralaba minimarket. Karena pengusaha kecil sudah kalah dalam segi modal dan juga manajemen pengelolaan usaha.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terhadap narasumber dan responden. Kemudian dilakukan pengolahan data dan dikaitkan dengan peraturan terkait terutama Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010. Dalam rangka melindungi pengusaha kecil maka Pemerintah Kota Yogyakarta membuat Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010. Didalam peraturan ini terdapat aturan mengenai jumlah maksimal waralaba minimarket yang diperbolehkan yaitu 52 unit. Selain itu juga mengatur mengenai jalan mana saja yang diperbolehkan yaitu ada 41 jalan. dalam pelaksanaan terdapat beberapa perbedaan antara di peraturan dan pelaksanaannya yaitu pada kuota maksimal di tiap kecamatan. Akan tetapi hal tersebut dikarenakan waralaba minimarket tersebut sudah berdiri sebelum adanya peraturan ini. Oleh karena itu akan diberikan 1 kali masa perpanjangan dan setelah itu harus menyesuaikan.

Peran Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dalam menjaga kelangsungan usaha kecil hanyalah sebatas pada pembebasan atau pengurangan biaya retribusi terhadap UMKM. sedangkan Disperindagkoptan Kota Yogyakarta berperan memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha waralaba minimarket agar dapat bermitra dengan UMKM, serta terhadap usaha kecil agar dapat mengelola usahanya dengan lebih baik. KPPU dalam melindungi pengusaha kecil atau pasar tradisional adalah terbatas pada pemberian surat saran dan pertimbangan kepada pemerintah dan pengawasan persaingan usaha. Namun peran KPPU secara langsung untuk Kota Yogyakarta saat ini belum ada. Tetapi untuk beberapa daerah lain KPPU sudah beberapa kali memberikan surat saran dan pertimbangan, serta pernah juga memberikan putusan terhadap Indomaret untuk menghentikan ekspansinya.

Kata Kunci: waralaba minimarket, perwal Yogyakarta no. 79 tahun 2010, pengusaha kecil